



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM RANGKA
PEMBAHASAN 12 (DUA BELAS) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2017

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus Pembahasan 12 (dua belas) rancangan Peraturan Daerah yang beranggotakan dari unsur Komisi yang terkait dan mencerminkan perimbangan jumlah Anggota Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara nomor 5014);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Memperhatikan :

1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 25 April 2017 perihal Penjadwalan Kegiatan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkait Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017;
2. Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Penyampaian Nota Ranperda Eksekutif Kabupaten Tanjung Jabung Timur Hari Rabu tanggal 26 April 2017;
3. Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengenai Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Ranperda Eksekutif Hari Kamis tanggal 27 April 2017.
4. Usulan Fraksi - Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Nama-nama Anggota Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk duduk dalam Keanggotaan Pansus LKPJ dan Rancangan Peraturan Daerah.

5. Berita Acara Rapat Internal DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Pembentukan Pansus LKPJ dan Rancangan Peraturan Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM RANGKA PEMBAHASAN 12 (DUA BELAS) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2017.
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka pembahasan 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana tercantum pada Lampiran I (satu) dan II (dua) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membahas Rancangan Peraturan Daerah bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya;
 2. Bila dipandang perlu Panitia Khusus dapat mengadakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat, Pakar Perguruan Tinggi dan/atau Pejabat terkait untuk memperkaya wawasan dan sudut pandang tentang substansi Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas dan melaksanakan Study Banding ke daerah lain yang memiliki hubungan dengan Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas;
 3. Menyampaikan laporan hasil pembahasan berupa saran dan perbaikan Ranperda dimaksud pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang akan dijadikan bahan bagi Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk penyampaian Pemandangan Akhir Fraksi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 27 April 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd

MUHAMMAD ARIS

Lampiran I : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur
Nomor : 8 Tahun 2017
Tanggal : 27 April 2017
Tentang : Pembentukan Panitia Khusus Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Rangka
Pembahasan 12 (dua belas) Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Tahun 2017.

PANSUS I				
NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI	KETERANGAN
1	2		3	4
1	Efrizal, SH	Ketua	Partai Amanat Nasional	Membahas Ranperda :
2	H. Mustakim	Wakil Ketua	Karya Demokrasi Nasional	1. Ranperda tentang Pengelolaan
3	Suroto, SE	Sekretaris	Bulan Bintang Indonesia	Barang Milik Daerah.
4	Joyo Kamin	Anggota	Karya Demokrasi Nasional	2. Ranperda tentang Retribusi
5	Rusdianto.MS	Anggota	Partai Amanat Nasional	Daerah.
6	Nurwahidah	Anggota	Partai Amanat Nasional	3. Ranperda tentang Lain-lain
7	Harmah, S. Pd	Anggota	Partai Amanat Nasional	Pendapatan Asli Daerah yang sah.
8	Desmayerti	Anggota	Hati Nurani Rakyat	4. Ranperda Tentang Penempatan
9	Ismail	Anggota	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Tenaga Asing.
				5. Ranperda tentang Pengelolaan Air Limbah Dosmetik
				6. Ranperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd

MUHAMMAD ARIS

Lampiran II : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur

Nomor : 8 Tahun 2017

Tanggal : 27 April 2017

Tentang : Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Dalam Rangka Pembahasan 12
(dua belas) Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017.

PANSUS II				
NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI	KETERANGAN
1	2		3	4
1 2 3 4 5 6 7 8 9	Jamil Akbar,SE Mujiono H. Hamzah.SH H. Anwar Kaharuddin,SH Nurhidayah Hj. Sri Ningsih Puspita Ahmad Fadillah, SE Ermaida Siringo Ringo	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Partai Amanat Nasional Karya Demokrasi Nasional Partai Hati Nurani Rakyat Karya Demokrasi Nasional Partai Amanat Nasional Partai Amanat Nasional Partai Amanat Nasional Bulan Bintang Indonesia Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Membahas Ranperda : 1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum 2. Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Larangan Minuman Keras/Berakohol 3. Ranperda tentang Keamanan dan Keselamatan Pelayaran. 4. Ranperda Tentang Perlindungan Produk Lokal. 5. Ranperda tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan 6. Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd

MUHAMMAD ARIS

